



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA, Tempat Lahir Baukoek, Umur /
Tanggal Lahir 18 Tahun / 06 April 2005, Jenis Kelamin Laki-
Laki, Agama Katolik, Email: yunusvassalo @ gmail.com,
Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan anak laki-laki lahir di Baukoek, Tanggal 06 April 2005;
- Bahwa pemohon anak ketiga dari pasangan Julio Bassalo dan Yasintha Loe yang melangsungkan pernikahan di Gereja Santo Fatubenao Tanggal 15 Juli 2016; Agustinus
- Bahwa pada surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5304121803120006 tertanggal 19 Maret 2019 dilahirkan di Atambua pada Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga dari pasangan suami istri JULIO BASSALO dan YASINTHA LOE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Dimana dalam Kartu Keluarga tersebut terjadi kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir. Pada Kartu keluarga YUNUS BASSALO dan tempat lahir di Atambua pada tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 Seharusnya Nama YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA dan Tempat Tanggal lahir di Baukoek pada Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005. Bahwa perbaikan penulisan Nama dan Tempat Tanggal lahir yang tertulis pada kutipan kartu keluarga pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk disesuaikan dengan penulisan nama dan tempat tanggal lahir sesuai dengan ijasah sekolah.
- Bahwa perbaikan penulisan Nama dan Tempat Tanggal lahir yang tertulis pada kutipan kartu keluarga pemohon sebagaimana dimaksud di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor. 5304121903120006 tertanggal 19 Maret 2019.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Atambua, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun lahir Pada Kartu Keluarga Nomor 5304121903120006 dari YUNUS BASSALO dan tempat lahir di Atambua, Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 dirubah menjadi Nama YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA dan Tempat Lahir di Baukoek Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-24/D-SMP/K13/2960852;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan perubahan/pergantian Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dari

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pada Kartu Keluarga Nomor 5304121903120006 atas nama YUNUS BASSALO;

4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor 5304121903120006 tanggal 19 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga JULIO BASSALO, di beri tanda (P.1);
2. Foto kopy Kutipan Buki Permandian Paroki St.Agustinus Fatubenao No.3.801, atas nama Yunus Vassalo Comis Pereira, diberi tanda: (P.2);
3. Foto kopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor Pokok Sekolah Nasional 50301397, atas nama Yunus Vassalo Comis Pereira, diberi Tanda (P.3);
4. Foto kopy Surat Keterangan oleh Lurah Fatubenao No. Kel.Ftb.470/3013/XI/2023 tanggal 29 November 2023, atas nama Yunus Bassalo, diberi Tanda (P.4);

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi MAXIMUS LOI MANEK dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sendiri;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yunus Vassalo Comis Pereira semula lahir di Atambua tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 untuk dirubah menjadi Yunus Vassalo Comis Pereira lahir Baukoek,

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai Data yang tertera dalam Ijazah SMP No Dn-24/D-SMP/K13/2960852;

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Baukoek pada tanggal 06 April 2005 ;

- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 5304121903120002 atas nama Kepala Keluarga Yunus Vassalo yang tertulis Tempat lahir di Atambua Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 dirubah menjadi Nama YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA Tempat Lahir di Baukoek Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai Data yang tertera dalam Ijazah SMP No Dn-24/D-SMP/K13/2960852;

- BAHwa saksi baru tahu nama tempat, tanggal dan tahun lahir salah dalam Kartu keluarga ketika Pemohon hendak mendaftarkan diri di SMA Negeri ternyata datanya tidak muncul sehingga Pemohon mendaftar di salah satu SMA Swasta;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan jika nama Pemohon dirubah oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Belu;

2. Saksi YULIANA YANTI MANEK dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sendiri;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yunus Vassalo Comis Pereira semula lahir di Atambua tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 untuk dirubah menjadi Yunus Vassalo Comis Pereira lahir Baukoek, Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai Data yang tertera dalam Ijazah SMP No Dn-24/D-SMP/K13/2960852;

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Baukoek pada tanggal 06 April 2005;

- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 5304121903120002 atas nama Kepala Keluarga Yunus Vassalo yang tertulis Tempat lahir di Atambua Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 dirubah menjadi Nama YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA Tempat Lahir di Baukoek Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai Data yang tertera dalam Ijazah SMP No Dn-24/D-SMP/K13/2960852;

- Bahwa saksi baru tahu nama tempat, tanggal dan tahun lahir salah dalam Kartu keluarga ketika Pemohon hendak mendaftarkan diri di

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb



SMA Negeri ternyata datanya tidak muncul sehingga Pemohon mendaftar di salah satu SMA Swasta;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang keberatan jika nama Pemohon dirubah oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Belu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
2. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yunus Vassalo Comis Pereira semula lahir di Atambua tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 untuk dirubah menjadi Yunus Vassalo Comis Pereira lahir Baukoek, Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai Data yang tertera dalam Ijazah SMP No Dn-24/D-SMP/K13/2960852;;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Baukoek, RT.017/RW.006, Kelurahan Fatubanao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu Pemohon yang bernama **YUNUS BASSALAO**, Tempat lahir di **Atambua**, tanggal **20 Mei 2000** di perbaiki menjadi nama **YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA** lahir **Baukoek**, Tanggal **06 April 2005** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon telah tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, petitum kedua dan ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga dan Akta lahir (bukti P-P-1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian **nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon** serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun lahir Pada Kartu Keluarga Nomor 5304121903120006 dari YUNUS BASSALO dan tempat lahir di Atambua, Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2000 dirubah menjadi Nama YUNUS VASSALO COMIS PEREIRA dan Tempat Lahir di Baukoek Tanggal 06 Bulan April Tahun 2005 sesuai ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-24/D-SMP/K13/2960852;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan perubahan/pergantian Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dari Pemohon Pada Kartu Keluarga Nomor 5304121903120006 atas nama YUNUS BASSALO;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 31 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Marthen Benu, S.H selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Marthen Benu, S.H

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)